



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 500/890/HK/424.013/2023

TENTANG
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI BIDANG CUKAI
TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, serta pemberantasan barang kena cukai ilegal, perlu adanya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Tim Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 114 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ/2022 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Tim Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan di Bidang Cukai Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk :
- a. mengkoordinasikan dan Monitoring, Evaluasi Pemanfaatan dan Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang meliputi :
 1. Peningkatan kualitas bahan baku;
 2. Pembinaan Industri;
 3. Pembinaan lingkungan sosial;
 4. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan
 5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait baik Pemerintah Pusat dan Provinsi;
 - c. memantau perkembangan penerimaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - d. melakukan rapat sinkronisasi program penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan instansi teknis;
 - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
 - f. melaporkan realisasi pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2023.

TELAH DITELITI

Pejabat	Tanggal	Paraf	Ditetapkan di Pasuruan
Sekretaris Daerah			pada tanggal 3 Juli 2023
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			BUPATI PASURUAN,
Kabag Hukum			
Kabag Perekonomian			ttd.
Analisis Kebijakan Ahli Muda			

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Anggota Tim.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 500/890/HK/424.013/2023

TANGGAL : 3 JULI 2023

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI BIDANG CUKAI
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pembina	Bupati Pasuruan Wakil Bupati Pasuruan
II.	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasuruan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan
III.	Sekretaris I Sekretaris II	Kepala Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Pasuruan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
IV.	Anggota	1. Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan; 2. Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan; 3. Sekretaris pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan; 4. Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan; 5. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan; 6. Kabid Tanaman Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan; 7. Kasubbag Penyusunan Program dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan; 8. Kasubag Perencanaan dan Pengembangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan; 9. Pekerja Sosial Ahli Muda / PSKBA pada Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan; 10. Perencana Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan;

		<ol style="list-style-type: none">11. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;12. Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Pasuruan;13. Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan pada Dinas PU SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;14. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sub – Substansi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan SDA pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;15. 1(satu) orang Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;16. 3 (tiga) orang Staf pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
--	--	---

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF